

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERKAWINAN
SECARA VIRTUAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

Leni Maispah

NIM. 1608201035

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON


1442 H/2021 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERKAWINAN

SECARA VIRTUAL

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Oleh :

LENI MAISPAH

NIM : 1608201035

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

LENI MAISPAH, NIM 1608201035, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERKAWINAN SECARA VIRTUAL”, 2021.

Perkawinan merupakan suatu hal yang didambakan semua orang, perkawinan adalah Perkawinan merupakan suatu hal yang didambakan semua orang. Perkawinan adalah perbuatan hukum mengikat antara suami dengan istri yang merupakan salah satu langkah penting dalam kehidupan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perkawinan secara virtual dan bagaimana akibat hukum perkawinan secara virtual menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (lybrary research), data yang dikumpulkan dengan cara menekan pada penelusuran dan penelaahan literaturerelated dengan pokok pembahasan yang menggunakan bahan-bahan seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kemudian dianalisis dengan meode deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini: Bahwa akad nikah secara virtual dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum, syarat dan rukumnya harus terpenuhi, selama belum ada ketegasan hukum yang jelas maka perkawinan secara virtual ini sah dalam proses terjadinya ijab qabul tidak ada keraguan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sah. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara tegas tentang akad perkawinan secara virtual oleh karena itu dikuatkan berdasarkan pasal 27 sampai 28 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki. Dalam pasal tersebut tidak membahas secara tegas terkait akad pernikahan secara virtual.

Kata Kunci: *Perkawinan, Virtual, Hukum Islam*

ABSTRACT

LENI MAISPAH, NIM 1608201035, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SECARA VIRTUAL", 2020.

Marriage is something that everyone craves, marriage is something that everyone craves. Marriage is a binding legal act between husband and wife which is an important step in life. According to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead

This study aims to answer the questions that form the problem: "How does Islamic law review virtual marriage and to find out the legal consequences of virtual marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage ". This study uses literary research (library research), data collected by pressing on the search and review of literature related to the subject matter using materials such as books, journals and other documents. Which then analyzed by descriptive method.

The results of this study: That the virtual marriage contract in the review of Islamic marriage law must fulfill the law, the requirements and rules must be fulfilled, as long as there is no clear legal firmness, this marriage is virtually valid in the process of the qabul consent, there is no doubt and meets the requirements. and harmonious marriage and does not conflict with the compilation of Islamic law, then the marriage is valid. It is strengthened by the provisions of articles 27 to 29 of the Compilation of Islamic Law, namely that it is not intermittent, then it is carried out by the marriage guardian in question and pronounced directly by the groom by telephone.

Keywords: Marriage, Virtual, Islamic Law

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

ملخص

ليني ميسفة (1608201035)، "مراجعة القانون الإسلامي على الزواج الافتراضي"، 2021.

الزواج هو شيء يريد الجميع، والزواج فعل قانوني ملزم بين الزوج والزوجة الذان واحد من خطوة مهمتهما في الحياة. وفقا للقانون رقم. القانون رقم 1 سنة 1974 بشأن الزواج، الزواج هو الرباط الداخلى والخرج بين الرجل والمرأة كزوج وزوجة، بهدف تكوين أسرة سعيدة وأبدية تقوم على الألوهية الواحدة.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن الزواج الافتراضي ومعرفة النتائج القانونية للزواج الافتراضي وفقا للقانون رقم. 1 سنة 1974 بشأن الزواج". يستخدم هذا البحث بحث المراجع (library research)، والبيانات التي تم جمعها بالضغط على البحث ومراجعة الأدبيات المتعلقة بالموضوع باستخدام مواد مثل الكتب والمجلات والوثائق الأخرى. ثم يتم تحليلها بالطريقة الوصفية.

أما نتائج من هذا البحث: أن عقد الزواج الافتراضي في مراجعة قانون الزواج الإسلامي يجب أن يكون مستوفيا للقانون، ويجب استيفاء الشروط والقواعد، طالما لم يكن هناك ثبات قانوني واضح، فهذا الزواج صحيح فعليا في عملية موافقة القبول، فلا شك ويفي بالمتطلبات. والزواج المتناغم ولا يتعارض مع تجميع الشريعة الإسلامية، فالزواج صحيح. عزز بأحكام المواد 27 إلى 29 من مجمع الشريعة الإسلامية، أي أنها غير متقطعة، ثم يتم تنفيذها من قبل ولي الزواج المعني وينطق بها العريس مباشرة عن طريق الهاتف.

الكلمات الدالة: الزواج، الافتراضي، والشريعة الإسلامية

SYEKH NURJATI
CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERKAWINAN
SECARA VIRTUAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh:

LENI MAISPAH
NIM. 1608201035

Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Wasman, MA

NIP. 195901071992011001

Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915200031001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. N. Samsudin, MA

NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada:

Yth. Ketua Jurusan Hukum Keluarga

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalâmu'alâikum. Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Leni Maispah, NIM: 1608201035 dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERKAWINAN SECARA VIRTUAL". Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan. Atas pertimbangan dan kebijakannya, kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Wasman, MA
NIP. 195901071992011001

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 1972091515200031001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga




H. Nussyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SECARA VIRTUAL ” oleh Leni Maispah NIM. 1608201035 telah diajukan dalam sidang munaqosyah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 Mei 2021

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah :

 <p>Ketua Sidang <u>H. Nursvamsudin, MA</u> NIP. 197108162003121002</p>	 <p>Sekretaris Sidang <u>Asep Saepullah, MHI</u> NIP. 19720915200031001</p>
<p>Penguji I,  <u>Drs. H. Khaeron, M.Ag</u> NIP. 196004241985031004</p>	<p>Penguji II,  <u>H. Nursvamsudin, MA</u> NIP. 197108162003121002</p>

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillâhirrahmaanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Leni Maispah

NIM : 1608201035

Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 04 Febuari 1998

Alamat : Blok Gondanglor Rt/Rw 002/003, Desa Karangwangi,
Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERKAWINAN SECARA VIRTUAL” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Ide, pendapat atau materi dari sumber lain dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 21 Febuari 2021

Pembuat Pernyataan,



Leni Maispah

NIM. 1608201035

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **LENI MAISPAH**, dilahirkan di Kabupaten Cirebon pada tanggal 04 Februari 1998. Penulis ini adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Aryanto dan Ibu Ipah Masripah. Adapun jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi yang telah ditempuh oleh peneliti adalah :

1. SD Negeri 1 Karangwangi, lulus tahun 2010
2. SMP Negeri 2 Depok, lulus tahun 2013
3. MAN Buntet Cirebon Astanajapura-Cirebon pada tahun 2013-2014
4. MAN 1 Cirebon, Weru-Cirebon lulus pada tahun 2016
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2016-2021.

Riwayat Organisasi Kemahasiswaan

1. Bendahara Umum I Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, tahun 2018-2019
2. Sekretaris Umum II Dewan Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2019-2020
3. Bendahara Umum I Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII), tahun 2020-2021.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan ridha-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini kupersembahkan untuk.

Teruntuk bapakku tersayang dan tercinta, Bapak Aryanto, Terimakasih banyak atas tanggung jawab bapak untuk keluarga, doa yang selalu bapak panjatkan, jeri payah dan perjuangan bapak kerja siang malam untuk keluarga, bapak yang selalu membimbingku, memotivasiku, menyemangatiku tanpa henti hingga terselesaikannya skripsi ini sehingga memudahkan langkah kedepan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Maaf jika aku belum bisa membalas segala kebaikan yang bapak berikan. Semoga bapak selalu sehat, dimudahkan dalam mencari dan mendapatkan rizki yang halal dan semoga kebahagiaan yang Allah SWT berikan selalu menyertai bapak.

Teruntuk Ibuku tersayang dan tercinta, Ibu Ipa Masripah, terimakasih atas do'a dan restunya dalam setiap langkahku, ketulusan kasih dan sayang yang ibu berikan menjadi sumber semangatku, terimakasih bu, ibu selalu membimbingku, memotivasiku dalam segala hal, dan mensupportku disetiap hal kebaikan yang aku lakukan. Ibu tanpa kasih dan sayang mu aku bukanlah siapa-siapa, terimakasih telah menyemangatiku tanpa henti hingga terselesaikannya skripsi ini sehingga memudahkan langkahku dalam perjalananku kedepan menjadi seorang insan yang lebih baik. Beribu maaf jika aku belum bisa menjadi pribadi yang baik selama ini, belum bisa membalas kebaikan, cinta kasih yang ibu berikan untukku. Semoga ibu senantiasa diberikan nikmat kesehatan, kebahagiaan dan segala hal kebaikan yang Allah SWT berikan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: “ Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil.”

KATA PENGANTAR



Assalâmu 'alâikum. Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, kehendak, kekuatan, pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat yang telah memberikan penerangan bagi umat Islam.

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perkawinan Secara Virtual ” ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam..
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA., Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepullah, M.H.I., sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Wasman MA., dan Bapak Asep Saepullah, A.Ag., M.H.I, selaku deosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-prtimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Dosen pembimbing akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan seluruh teman teman seperjuangan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat terhadap penyusunan skripsi ini.

9. Terimakasih untuk kakak saya Ari Sedyanto serta kedua adikku Riza Aryanto dan Elis Heryanti, keponakanku Maulana Malik Ibrahim dan keluargaku yang telah memberikan do'a, motivasi dan kasih sayang yang akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini
10. Ngaisa temen sekelas semasa kuliah teman yang benar-benar selalu ada dan selalu support saya dalam berbagai hal.
11. Deshandra Yusuf Siswan Atmadja senior di Forum Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Indonesia sekaligus orang yang selalu membimbing, mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga di Desa KramatSampang yang saya temui semasa KKN di Brebes yang sudah seperti orangtua bagi saya, Bapak Cahyono, Ibu Nenti Sukaesih, Mas Didi Budiono dan Sintia Dwi Cahyani yang selalu setia mendukung, memberi semangat dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan seluruh teman teman seperjuangan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat terhadap penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Cirebon, 20 Februari 2021
Penulis

Leni Maispah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Hukum Perkawinan	22
C. Tujuan Perkawinan	24
D. Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan	26
E. Hikmah Perkawinan	35
F. Pengerian <i>Ijab Qobul</i>	37

BAB III GAMBARAN UMUM PERKAWINAN SECARA VIRTUAL .

44

- A. Sejarah dan Perkembangan Internet 44
- B. Pemanfaatan *Video call* dalam Perkawinan 45
- C. Pengertian Akad Nikah secara Virtual 47
- D. Tata cara Perkawinan secara Virtual 49
- E. Perkawinan secara Virtual yang terjadi di Indonesia 50

BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

56


- A. Akad Nikah secara Virtual dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 56
- B. Akad Nikah secara Virtual dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam 59
- C. Alasan-Alasan terjadinya Pernikahan secara Virtual 63

BAB V PENUTUP 69

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN PEMBIMBING	74
LAMPIRAN 2 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	75
LAMPIRAN 3 REKAP PEMBAYARAN SPP	76



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا ب ت ث ج	Alif ba' ta' sa' jim	Tidak dilambangkan b t s j	Tidak dilambangkan Be Te Es (dengan titik diatas) Je
ح خ د ذ ر	ha' kha' dal zal ra'	h kh d z r	Ha (dengan titik di bawah) Ka dan Ha De Zet (dengan titik di atas) Er
ز س ش ص ض	zai sin syin sad dad	Z s sy s d	Zet Es Es dan Ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik dibawah)

ط ظ ع غ ف	Ta za 'ain gain fa'	ṭ ẓ ' g f	Te (dengan titik dibawah) Zet (dengan titik dibawah) Koma terbalik diatas Ge Ef
ق ك ل م ن	qaf kaf lam mim nun	q k l m n	Qi Ka El Em En
و ه ء ي	wawu ha' hamzah ya'	w h ' y	We Ha Apostrof Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara
جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).
Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa
2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوْلٌ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ي...َ	Atau fathah dan ya		
ي...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla
 قِيلَ ditulis qîla
 يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah يـ, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ
 الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الْبُخَارِيُّ ditulis al-Bukhârî

الْبَيْهَقِيُّ ditulis al-Baihaqi